



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lampung Timur.
7. Desa adalah desa dalam Kabupaten Lampung Timur.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
14. Tugas Pembantuan adalah tugas yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu disertai prasarana dan sarana, personil dan pembiayaan dengan kewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

**BAB II**  
**PERATURAN DESA**

**Bagian Kesatu**

**Pembentukan**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat desa setempat.

**Bagian Kedua**

**Azas Pembentukan**

**Pasal 3**

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

**Pasal 4**

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa
- b. Peraturan Kepala Desa

**Bagian Ketiga**

**Materi Peraturan Desa**

**Pasal 5**

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat menetapkan.

## **Pasal 6**

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Bagian Keempat Teknis Penyusunan**

#### **Pasal 7**

- (1) Bentuk Peraturan Desa terdiri atas :
  - a. Penamaan Judul.
  - b. Pembukaan, terdiri dari :
    1. jabatan pembentuk peraturan desa;
    2. konsideran (menimbang);
    3. dasar hukum (mengingat);
    4. frase persetujuan bersama;
    5. memutuskan;
    6. menetapkan;
    7. nama peraturan desa.
  - c. Batang Tubuh, dikelompokkan dalam :
    1. ketentuan umum;
    2. materi pokok yang diatur;
    3. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
    4. ketentuan penutup.
  - d. Lampiran
    1. penjelasan (jika diperlukan); dan
    2. lampiran (jika diperlukan).
- (2) Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima Persiapan dan Pembahasan**

#### **Pasal 3**

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat juga berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

#### **Pasal 9**

- (1) Setelah menerima Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), BPD menyelenggarakan rapat untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Setelah mendengarkan penjelasan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD membahas Rancangan Peraturan Desa bersama-sama pemerintah desa.

### **Pasal 10**

Jika rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD maka BPD menyampaikan Rancangan tersebut kepada Kepala Desa secara tertulis dan selanjutnya mengundang pemerintah desa untuk melakukan pembahasan secara bersama-sama.

### **Pasal 11**

Tata cara pembahasan Peraturan Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

### **Pasal 12**

- (1) Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa dapat mengundang Camat atau pejabat pemerintah lainnya.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pertimbangan atau saran atas izin pimpinan rapat.
- (3) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa dalam acara Penetapan Persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal Persetujuan Bersama.
- (4) Setelah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Raperda dari BPD.
- (5) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

### **Pasal 13**

- (1) BPD wajib menggambarkan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
- (2) Dalam rangka menetapkan peraturan desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
  - a. paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD; dan
  - b. Kepala Desa dan perangkat desa.
- (3) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (4) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka Kepala Desa mengusulkan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.
- (5) Dalam hal rapat BPD untuk kedua kalinya, jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka rapat BPD dapat dilaksanakan dan keputusannya dianggap sah.

## **BAB III**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dan masyarakat memberikan bahan masukan baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dan atau BPD dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa.



**BAB VII**  
**PENYEBARLUASAN**

**Pasal 19**

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Juli 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

dto

SATONO

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH,

dto

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 11

Legalisasi  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
Hj. DAJIYATI DJAJINGA, SH

Pembina Tk. I  
NIP. 010166328